

PEMANFAATAN ZAKAT PROFESI SEBAGAI BANTUAN EKONOMI UMAT DI TENGAH WABAH COVID-19 DI BAZNAS KABUPATEN BONE

Muhammad Mardianto P, M. Thahir Maloko

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhammadmardianto1@gmail.com

Abstrak

Islam merupakan agama yang paling banyak di anut oleh masyarakat Indonesia. Tentunya dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbanyak di dunia memberikan salah satu potensi yaitu merealisasikan, mengaktualisasikan sungguh pentingnya pemberdayaan zakat untuk pembangunan ekonomi umat. Zakat profesi dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat saat ini. Apalagi pandemi Covid-19 mulai masuk di Indonesia pada awal tahun 2020, pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas bagi masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga memberikan dampak pada sektor perekonomian. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan zakat profesi sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah covid-19 di BAZNAS Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif (syar'i), yuridis, dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penyaluran dana zakat profesi sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah covid-19 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone dengan cara menghimpun zakat profesi dan jenis zakat lainnya yang di peroleh dari muzakki, bersama mitranya BAZNAS Kabupaten Bone melakukan pendataan dan melakukan survei secara langsung kepada mustahik yang terkena dampak covid-19 kemudian di berikan bantuan kepada para mustahik yang memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Peran lembaga BAZNAS Kabupaten Bone sangat besar manfaatnya bagi masyarakat karena sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan bantuan konsumtif atau produktif kepada mustahik sehingga membantu ekonomi umat Islam di tengah wabah covid-19.

Kata Kunci: Bantuan Ekonomi, Wabah Covid-19, Zakat Profesi.

Abstract

Islam is the most widely practiced religion by Indonesian people. Of course, with the largest number of Muslims in the world gives one of the potentials that is to realize, actualize the importance of empowerment of zakat for the economic development of the people. Zakat profession can be used as one of the solutions in increasing people's income today. Moreover, the Covid-19 pandemic began to enter Indonesia in early 2020, the government imposed restrictions on activities for the community for a long period of time so as to have an impact on the economic sector. The main problem in this study is how the use of professional zakat as an economic assistance of the people in the midst of the covid-19 outbreak in BAZNAS Bone Regency. This type of research is field research

using qualitative methods, with the research approach used is normative theological approach (syar'i), juridical, and empirical. The results showed the mechanism of distribution of professional zakat funds as economic assistance to the people in the midst of the covid-19 outbreak conducted by BAZNAS Bone Regency by collecting professional zakat and other types of zakat obtained from muzakki, together with its partners BAZNAS Bone Regency conducted data collection and conducted a survey directly to mustahik affected by covid-19 then provided assistance to the mustahik who meet the requirements that have been set in accordance with Islamic law and applicable legislation. The role of BONE BAZNAS institutions is very beneficial for the community because little by little able to reduce the economic problems of low-income people by providing consumer or productive assistance to mustahik so as to help the Economy of Muslims in the midst of the covid-19 outbreak.

Keywords: Covid-19 Outbreak, Economic Assistance, Zakat Profession.

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang paling banyak di anut oleh masyarakat Indonesia. Umat Islam yang ada di Indonesia sekitar kurang lebih 87,5 % dari seluruh populasi masyarakat Indonesia berjumlah sekitar kurang lebih 227 juta penduduk. Ini merupakan jumlah yang begitu besar dan Negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Tentunya dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbanyak di dunia memberikan salah satu potensi yaitu merealisasikan, mengaktualisasikan sungguh pentingnya pemberdayaan zakat untuk pembangunan ekonomi umat.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, pertama sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt dan yang kedua kewajiban terhadap sesama manusia. Jika ditinjau dari segi bahasa, kata zakat ialah berasal dari kata dasar (*masdar*) dan *zakat* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.³ Zakat dari segi *fikih* berarti sejumlah harta tertentu diwajibkan oleh Allah Swt diserahkan terhadap orang yang berhak, disamping itu berarti telah mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah harta yang telah dikeluarkan dari kekayaan itu dikatakan sebagai zakat sebab yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Ibnu Tamiah berkata, jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.⁴

BAZNAS merupakan lembaga yang mengelola zakat yang ada di Indonesia. BAZNAS sendiri ialah Badan Amil Zakat Nasional yang diangkat dan ditunjuk oleh

¹Yani Rohmayani, "Zakat Profesi dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Islam" *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam* 1, no.1 (2018): h.21.

²Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat," dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h.100.

³Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.1.

⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), h.34; dikutip dalam Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.1

pemerintah non struktural untuk mengelola dana zakat yang beredar di masyarakat, kemudian mengenai penempatannya terbagi menjadi pusat dan daerah. BAZNAS pusat merupakan nama untuk penempatan di pusat sedangkan BAZNAS wilayah yang kedudukannya di tingkat provinsi dan kabupaten kota merupakan nama untuk penempatan daerah.⁵ Dengan adanya penempatan BAZNAS bukan hanya dipusat melainkan ada juga di daerah-daerah, maka dana yang terhimpun dari perorangan, kelompok, instansi atau suatu organisasi dapat disalurkan lebih cepat kepada masyarakat yang berhak menerima zakat.

Profesi merupakan pekerjaan yang memiliki kemampuan dalam suatu keahlian dengan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam bahasa arab, profesi dikenal dengan istilah *al-mihn*, bentuk jamak dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Adapun menurut Yusuf Qardawi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik pekerjaan maupun usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, ataupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorarium. Jadi, yang dimaksud dengan zakat profesi ialah zakat yang dikenakan terhadap pada pekerjaan atau suatu keahlian professional tertentu yang dilakukan secara individu ataupun dilakukan bersama lembaga atau orang lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang telah memenuhi nisab (batas minimum untuk dapat melakukan zakat).⁶

Perkembangan profesi masyarakat sekarang seperti Konsultan Hukum atau advokat, notaris, dosen atau guru, dokter, arsitek, anggota dpr, konsultan manajemen dan lain-lain sebagainya maka potensi zakat profesi cukup besar dan memiliki fungsi sosial untuk membantu kepada masyarakat yang kurang mampu. Zakat profesi dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat saat ini. Apalagi pandemi Covid-19 mulai masuk di Indonesia pada awal tahun 2020, pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas bagi masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga memberikan dampak pada sektor perekonomian. Bukan hanya di perekonomian masyarakat untuk pendapatan kalangan atas saja, tetapi juga membuat masyarakat kalangan menengah dan bawah mengalami kesulitan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif (syar'i), yuridis, dan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Kedua, sumber data sekunder yaitu bersumber dari dalam bentuk dokumen, buku, jurnal penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁵Ahmad Hudaifah, dkk. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h.13-14.

⁶Qodariah Barkah, dkk. *Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), h.118.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Profesi sebagai Bantuan Ekonomi Umat di Tengah Wabah Covid-19

Zakat profesi atau zakat penghasilan merupakan kewajiban umat Islam apabila memiliki harta di atas batas nisab dan ditunaikan pada saat diperolehnya penghasilan. Begitu pula dengan masyarakat di lingkup Kabupaten Bone yang berstatus ASN, Polisi, dan TNI memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat penghasilannya. Dengan adanya BAZNAS di lingkup Kabupaten Bone, masyarakat yang berstatus ASN, Polisi dan TNI dapat mengeluarkan zakat profesinya melalui BAZNAS.

Sejak berdirinya BAZNAS Kabupaten Bone di tahun 2017 telah melakukan sosialisasi zakat profesi ke berbagai lembaga-lembaga pemerintahan seperti ke kantor kecamatan, di lingkup kepolisian Kabupaten Bone, di lingkup TNI Kabupaten Bone dan lain-lainnya. Hal ini bertujuan mengajak para ASN, Kepolisian dan TNI untuk mengeluarkan zakat profesinya.

Tabel.1 Pembayaran Zakat Profesi oleh Muzakki di Tengah Wabah Covid-19

No.	Tahun/ Periode	Jenis Transaksi	Jumlah Transaksi yang dilakukan Muzakki	Jumlah Penerimaan Dana Zakat Profesi
1.	2020/ Januari- Juni	Tunai	1.001	Rp. 137.619.615
2.	2020/ Januari- Juni	Non Tunai (transfer)	1.403	Rp. 194.482.672
3.	2020/ Juli- Desember	Tunai	1.076	Rp. 197.580.867
4.	2020/ Juli- Desember	Non Tunai (transfer)	1.749	Rp. 230.269.241
5.	2021/ Januari- Juni	Tunai	1.056	Rp. 193.397.109
6.	2021/ Januari- Juni	Non Tunai (transfer)	1.856	Rp. 273.366.541

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone 2020-2021

Pembayaran zakat profesi yang berlaku di BAZNAS Kabupaten Bone sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Wilayah Indonesia: yang menetapkan nilai nisab zakat pendapatan di seluruh wilayah Indonesia tahun 2017 sebesar Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), zakat pendapatan ditunaikan pada saat pendapatan diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi, kadar zakat

pendapatan minimal 2,5 % (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto.⁷ Pembayaran zakat dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Bone kemudian menuju ke staf bagian Muzakki. Selain itu, pembayaran zakat profesi juga dapat dilaksanakan dengan layanan digital seperti saluran pembayaran online melalui aplikasi mitra BAZNAS, pembayaran via ATM Mandiri Syariah, Bank Muamalat, Bank Sulselbar, dan Bank BRI.

Zakat profesi yang telah dihimpun oleh BAZNAS kabupaten Bone kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Adapun ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bone bagi asnaf yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

- 1) Fakir yaitu orang yang berpenghasilan dibawah dari setengah kebutuhan pokoknya dan masjid yang berada dilingkungan masyarakat fakir.
- 2) Miskin yaitu orang yang berpenghasilan setengah dari kebutuhan pokoknya dan masjid yang berada dilingkungan masyarakat miskin.
- 3) Amil (BAS/LAZ/UPZ) yaitu Personil/ pengurus dan biaya operasional (apabila tidak mendapatkan bantuan dari PEMDA).
- 4) Muallaf/ Ulubuhum yaitu yang diharapkan masuknya Islam dan kaumnya, yang baru masuk Islam untuk penguatan imannya, muslim dhuafa' yang berada dekat atau tengah-tengah non muslim, tokoh muslim untuk mempengaruhi tokoh non muslim, tokoh muslim yang berpengaruh, tapi masih lemah iman, dan yang dapat memaksa orang mengeluarkan zakat.
- 5) Riqab yaitu pembebasan seseorang atau lebih dari suatu belenggu penindasan, pembebasan seseorang dari profesi haram, pembebasan dari penjajahan/ perbudakan, pembebasan seseorang atau kelompok dari sesuatu aliran sesat, dan pembebasan dari belenggu pemikiran asing/ non muslim.
- 6) Garimin yaitu yang terdesak dan kesulitan karena utang/ failit, berutang demi mengurus kepentingan orang banyak, dan berutang dalam mendamaikan pihak-pihak yang konflik.
- 7) Sabilillah yaitu kegiatan dalam penegakan, peninggian, pengembangan dan pembelaan agama Allah dalam segala bentuknya, MUI/ organisasi/ pondok pesantren/ beasiswa, dan biaya perjalanan misi agama.
- 8) Ibnu sabil yaitu kehabisan biaya perjalanan pulang kampung (bukan maksiat), anak jalanan, anak yatim, anak terlantar, gelandangan, panti asuhan, panti jompo, anak pungut, penyandang cacat, pengungsian atau korban bencana.

Masyarakat yang termasuk kategori asnaf yang berhak menerima zakat, kemudian dapat mendaftarkan dirinya secara langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Bone atau akan di data oleh babinsa, bhabinkamtibmas, pemerintah daerah asal tempat tinggalnya atau pihak lainnya karena BAZNAS Kabupaten Bone menerima semua laporan dari pihak manapun.

BAZNAS Kabupaten Bone ketika menerima data mustahik yang akan diberikan bantuan, sebelumnya pihak BAZNAS akan melakukan survei secara langsung ke mustahik yang akan diberikan bantuan atau jika jarak rumah mustahik jauh maka BAZNAS mengambil informasi terpercaya melalui mitra BAZNAS Kabupaten Bone seperti para babinsa, bhabinkamtibmas atau aparat desa. Sehingga tim pendistribusian dapat memperoleh data secara akurat tentang kehidupan sehari-hari calon mustahik dan

⁷Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Keputusan Ketua Badan Amil zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Wilayah Indonesia". <https://pid.baznas.go.id/peraturan/> (21 Mei 2021).

kemudian memberikan informasi kepada pimpinan mengenai calon mustahik apakah berhak menerima bantuan atau tidak, jika berhak maka staf BAZNAS kemudian mengidentifikasi apakah mustahik cocok diberikan bantuan dalam bentuk produktif atau konsumtif.

Bantuan dalam bentuk produktif adalah pemberian dana zakat yang dapat membuat para mustahiknya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya. Bantuan dalam bentuk konsumtif adalah zakat dibagikan kepada para mustahik dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁸

Tabel. 2 Penyaluran Bantuan Produktif dan Konsumtif Berdasarkan Program dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Bone di Masa Covid-19

No	Tahun/ Bulan	Program BAZNAS Kabupaten Bone	Penyaluran
1.	2020/ Januari-Desember	Bidang Ekonomi	Rp. 81.990.300
2.	2020/ Januari-Desember	Bidang Pendidikan	Rp. 23.221.000
3.	2020/ Januari-Desember	Bidang Kemanusiaan	Rp. 15.285.505.729
4.	2020/ Januari-Desember	Bidang Kesehatan	Rp. 20.411.573.
5.	2020/ Januari-Desember	Bidang advokasi dan Dakwah	Rp. 60.282.500
6.	2021/ Januari-Juni	Bidang Ekonomi	Rp. 126. 887.000
7.	2021/ Januari-Juni	Bidang Pendidikan	Rp. 11.969.250
8.	2021/ Januari-Juni	Bidang Kemanusiaan	Rp. 14.579.517.117
9.	2021/ Januari-Juni	Bidang Kesehatan	Rp. 27.820.200
10.	2021/ Januari-Juni	Bidang advokasi dan Dakwah	Rp. 85.118.000

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone 2020-2021

2. Peran BAZNAS Kabupaten Bone dalam Upaya Pemanfaatan Zakat Profesi sebagai Bantuan Ekonomi Umat di Tengah Wabah Covid-19

Mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrument pemerataan perekonomian umat harus dengan adanya keprofesional lembaga yang bisa mengurus pengelolaan zakat dengan baik serta amanah.⁹ BAZNAS merupakan lembaga yang telah diakui oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan mengukuhkan kedudukan BAZNAS sebagai *executing agency* yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan BAZNAS kemudian mengalami metamorfosa menjadi lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹⁰ Peran BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas.¹¹

⁸KH. A. Safradji, "Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer", *Jurnal Tafhim al-'Ilmi* 10, no. 1 (2018): h. 60.

⁹Nur Taufik Sanusi, dkk, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no.3 (2020): h. 71.

¹⁰M. Fuad Nasar, *CAPITA SELECTA ZAKAT: Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Miskin*, (Cet.1; Yogyakarta: Gre Publishing, 2018). H. 478.

¹¹Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). "Profil BAZNAS", *Official Website Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/profil> (20 Mei 2021).

BAZNAS Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis di tengah pandemi covid-19. BAZNAS terus berkomitmen dalam membantu Pemerintah Republik Indonesia untuk menangani krisis ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, BAZNAS pusat telah memetakan enam aspek penting yang digunakan sebagai panduan oleh seluruh BAZNAS di Indonesia mulai tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat covid-19 sebagaimana berikut:

- a. Memastikan penyaluran dana ZIS untuk penanganan covid-19 sesuai dengan hukum syariah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia;
- b. Memastikan penyaluran dana ZIS untuk penanganan covid-19 tidak melanggar protokol penanganan covid-19;
- c. Memastikan mekanisme penyaluran ZIS untuk penanganan covid-19 menggunakan pendekatan *push approach* (mendatangi yang membutuhkan) dan bukan *pull approach* (mengumpulkan orang-orang yang membutuhkan);
- d. Melakukan penguatan koordinasi dengan mustahik yang menjadi sasaran BAZNAS RI dalam penyaluran bantuan; dan
- e. Menetapkan 6 klaster atau golongan mustahik (tenaga pendidik, usaha mikro dan kecil (UMK), buruh formal dan informal, korban PHK, dan pengangguran) yang menjadi sasaran BAZNAS RI dalam menyalurkan bantuan;
- f. Menetapkan 2 kelompok program sebagaimana *vehicle* bagi BAZNAS RI dalam menyalurkan bantuan untuk menangani krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi covid-19.¹²

Peran BAZNAS Kabupaten Bone dalam upaya pemanfaatan zakat profesi beserta jenis zakat lainnya, infak, dan sedekah sebagai bantuan ekonomi umat ditengah wabah covid-19 sangat membantu, sebagaimana BAZNAS menjadi lembaga yang mengumpulkan semua jenis zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari muzakki yang kemudian menyimpan lalu menyalurkan dengan cara pendistribusian dan pendayagunaan kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah wabah covid-19.

Pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk komsumtif, sedangkan pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.¹³

Dalam penelitian ini diperoleh bahwa awal masuknya covid-19 di wilayah Kabupaten Bone, BAZNAS memberikan bantuan APD hazmat yang diberikan ke berbagai puskesmas di wilayah Kabupaten Bone. Selain itu, BAZNAS juga memberikan bantuan komsumtif atau produktif kepada buruh, tukang ojek, pedagang kecil dan mereka yang terkena dampak covid-19. Tindakan yang dilakukan oleh BAZNAS dalam memberikan bantuan komsumtif dan produktif ke mustahik di masa covid-19 merupakan tindakan yang tepat dan BAZNAS layak di apresiasi karena mereka sangat peduli dengan masyarakat ketika wabah covid-19 masuk ke wilayah Kabupaten Bone dan berusaha membantu ekonomi umat Islam yang penghasilannya menurun drastis di masa covid-19.

Wawancara dengan Bapak Sastro Pannoyo: “Membantu untuk orang-orang yang rendah. Sangat membantu ekonomi karena ini agak kekurangan. Karena waktu itu corona

¹²Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Laporan BAZNAS Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2020). h.12.

¹³Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat”. <https://pid.baznas.go.id/peraturan/> (21 Mei 2021).

ini lakunya kurang lancar. Biasanya sebelum covid biasanya 2 rak itu 250, sekarang itu 1 rak telur lebih sedikit. Sangat membantu sekali ada bantuan begitu. Bentuk bantuan BAZNAS itu sembako.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berkesimpulan bahwa BAZNAS memiliki peran penting dalam situasi covid-19 untuk membantu ekonomi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah terlebih lagi adanya covid-19 yang membuat penghasilan masyarakat semakin menurun drastis seperti Bapak Sastro Pannoyo yang diberikan bantuan produktif untuk membantu usahanya berupa bahan membuat pentolan seperti beberapa rak telur, terigu kompas, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dengan adanya bantuan tersebut dapat meringankan ekonomi dari Bapak Sastro Pannoyo dan keluarga.

Wawancara dengan Ibu Hanna: “memberikan bantuan ke saya dalam bentuk beras, telur dan sembako, itu diberikan malam hari karena saya jualan malam hari. Sangat bermanfaat bagi saya karena pada saat itu jualan saya (menjual sokko, telur rebus, kacang rebus, kacang goreng dan pisang) kurang laku karena corona.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berkesimpulan bahwa BAZNAS memberikan bantuan tak mengenal waktu dan menggunakan metode mendatangi yang membutuhkan sesuai dengan panduan BAZNAS pusat. Bantuan komsumtif yang diberikan oleh BAZNAS membuat mustahik merasa senang karena bantuan tersebut sangat bermanfaat di masa covid-19.

Wawancara dengan Ibu Agustyawaty: “Pernah di sosialisasikan apa dana yang di butuhkan oleh pesantren. Sangat membantu apalagi situasi covid-19, bantuan sosial itu ada dari beberapa tapi tidak tersalurkan dengan baik. Bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bone sangat membantu. Untuk pemberian anak-anak dalam bentuk barang. Pertama ada bantuan beras beberapa karung. Kedua kebutuhan santri baik sikat gigi, sabun mandi odol dan lain-lain. Jadi kalau ini sangat bermanfaatnya apa yang diberikan oleh BAZNAS.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berkesimpulan BAZNAS juga memiliki peran dalam dunia pendidikan di masa covid-19. BAZNAS Kabupaten Bone peduli terhadap santri-santri di pesantren Kabupaten Bone dengan cara melakukan sosialisasi terlebih dahulu yang kemudian mendata kebutuhan pokok pesantren yang akan diberikan bantuan. Hal ini secara tidak langsung membantu ekonomi pesantren tersebut di masa covid-19.

Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS di masa covid-19 sangat berguna untuk mustahik baik itu dalam bentuk santunan rutin, bantuan sembako, ataupun bantuan untuk barang jualan. Peneliti menemukan data bahwa BAZNAS memberikan bantuan ke masyarakat yang kurang mampu pada saat masa covid-19 dalam bentuk bantuan ekonomi untuk menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan kecil ataupun yang tidak berpenghasilan. BAZNAS juga berperan dalam memberikan bantuan pendidikan berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan santri-santri di berbagai pesantren yang secara tidak langsung ini membantu perekonomian pesantren, bantuan kesehatan, bantuan kemanusiaan, bantuan advokasi dan dakwah. Hal ini menunjukkan

¹⁴Sastro pannoyo(74 tahun), Mustahik (penjual pentolan), *Wawancara*, Kabupaten Bone, 8 April 2021.

¹⁵ Hanna (70 tahun), Mustahik (penjual kacang dan sebagainya), *Wawancara*, Kabupaten Bone. 8 April 2021.

¹⁶Agustyawaty (30 tahun), Perwakilan Mustahik (Guru Pesantren Putri Al Manawwarah Panyili), *Wawancara*, Kabupaten Bone, 8 April 2021.

bahwa secara garis besar BAZNAS memberikan bantuan kepada umat Islam untuk membantu perekonomian di berbagai sektor di masa covid-19.

Peran BAZNAS Kabupaten Bone yaitu dimulai dengan melakukan sosialisasi diberbagai lingkup masyarakat Kabupaten Bone mulai tingkat pemerintahan kabupaten, kecamatan, kelurahan, polisi, TNI, pengusaha hingga ke para petani untuk mengeluarkan zakatnya, melakukan sedekah dan infak sehingga dana zakat, infak sedekah yang terkumpul dapat disalurkan kepada para mustahik. Apalagi pada masa covid-19 membuat masyarakat menengah kebawah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Untuk menyalurkan dana berbagai jenis zakat termasuk zakat profesi, infak dan sedekah, BAZNAS Kabupaten Bone berfokus dalam lima bidang program, yaitu:

- a) Bidang ekonomi, yaitu BAZNAS Kabupaten Bone memberikan bantuan dalam bentuk; *pertama*, santunan rutin yaitu bantuan komsumtif yang diberikan setiap bulan bagi mustahik yang tidak dapat bekerja karena faktor usia, fisik, sakit, dan hidup sendiri, kemudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya diperoleh dari belas kasih orang lain. *Kedua*, bantuan komsumtif biasa yaitu bantuan yang diberikan pada waktu tertentu saja karena bentuk empati BAZNAS Kabupaten Bone, misalnya pemberian bantuan komsumtif bagi mustahik yang terdampak covid-19. *Ketiga*, program Bone sejahtera berupa bantuan produktif yaitu bantuan yang bertujuan agar mustahik berwirausaha sehingga dapat menghasilkan secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melakukan pemberdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.
- b) Bidang pendidikan, yaitu BAZNAS Kabupaten Bone melakukan sosialisasi ke dunia pendidikan Kabupaten Bone tentang pentingnya zakat, memberikan bantuan komsumtif di berbagai pesantren Kabupaten Bone, program Bone cerdas berupa bantuan peralatan sekolah.
- c) Bidang kemanusiaan, yaitu BAZNAS Kabupaten Bone memberikan bantuan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.
- d) Bidang kesehatan, yaitu BAZNAS Kabupaten Bone memberikan bantuan dalam bentuk kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.
- e) Bidang advokasi dan dakwah, yaitu BAZNAS Kabupaten Bone dapat memberikan dalam bentuk bantuan kepada pemceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi seperti bantuan al-Quran hafalan khusus.

Program ini membantu BAZNAS bekerja secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat mencapai tujuan BAZNAS menjadi Badan Zakat Nasional yang amanah, transparan dan profesional. Selain itu, BAZNAS dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup umat Islam di masa covid-19.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di BAZNAS Kabupaten Bone tentang “Pemanfaatan Zakat Profesi Sebagai Bantuan Ekonomi Umat di Tengah Wabah Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Bone” Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyaluran dana zakat profesi sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah covid-19 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone dilakukan dengan

cara menghimpun zakat profesi beserta jenis zakat lainnya yang diperoleh dari para Muzakki, hal ini sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang. BAZNAS Kabupaten Bone dengan mitranya melakukan pendataan dan survei secara langsung kepada mustahik yang terkena dampak covid-19 kemudian memberikan bantuan dalam bentuk produktif atau konsumtif.

2. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Bone berperan dalam mengelola zakat profesi beserta jenis zakat lainnya, infak, dan sedekah sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Kehadiran BAZNAS Kabupaten Bone yang menyalurkan bantuan dengan cara pendistribusian dan pendayagunaan sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah yang semakin rumit di tengah wabah covid-19. Peran BAZNAS Kabupaten Bone berfokus dalam lima bidang, yaitu; bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kemanusiaan, bidang kesehatan, bidang advokasi dan dakwah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Laporan BAZNAS dalam Penanganan Panduan Covid-19*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2020.
- Barkah, Qodariah, dkk. *Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenamedia Group, 2020.
- Hudaifah, Ahmad, dkk. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Santoso, Sony dan Rinto Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa, 1999. Dikutip dalam Sony Santoso dan Rinto Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Jurnal

- Rohmayani, Yani. "Zakat Profesi dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Islam". *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (2018)
- Safradji, KH. A. "Zakat Komsumtif dan Zakat Produktif: Analisa Fikih Kotomporer". *Jurnal Tafhimi al-Ilmi* 10, no. 1 (2018)
- Sanusi, Nur Taufik, dkk. "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2020)

Website

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). "Profil BAZNAS". *Official Website Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/profil> (20 Mei 2021).
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). "Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 di Seluruh Wilayah Indonesia". <https://pid.baznas.go.id/peraturan/> (21 Mei 2021).
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). "Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat". <https://pid.baznas.go.id/peraturan/> (21 Mei 2021).

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat," dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.